



P U T U S A N
Nomor 459/Pid.Sus/2022/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUSLIM ANDINO bin MAHAD;**
2. Tempat lahir : Wiralaga I;
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 06 Oktober 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Wiralaga I RT/RW 001/001 Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;
9. Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juli 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Han/57/VII/2022/Narkoba tanggal 19 Juli 2022;

Terdakwa Muslim Andino Bin Mahad ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
5. Penuntut sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 05 Desember 2022;
6. Hakim PN sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
7. Perpanjangan Ketua PN tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2022/PN Mgl



Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya telah dijelaskan oleh Ketua Majelis dan secara tegas Terdakwa menyatakan tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 459/Pid.Sus/2022/PN Mgl tanggal 23 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim 459/Pid.Sus/2022/PN Mgl tanggal 23 November 2022 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUSLIM ANDINO Bin MAHAD tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "*Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" yang melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa MUSLIM ANDINO Bin MAHAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "*Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" yang melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic klip narkoba jenis sabu;



- 1 (satu) buah bong yang diatasnya terdapat pipet yang sudah dibengkokkan;
- 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat residu;
- 1 (satu) buah celana pendek merek Kendy warna coklat motif kotak-kotak;
- 1 (satu) buah korek warna hijau;
- 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna merah:

Dipergunakan Dalam Berkas Perkara an. GOVINDA Bin WAHID

6. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa MUSLIM ANDINO bin MAHAD bersama-sama dengan Saksi GOVINDA bin WAHID dan Saksi MATKAPRIANDES als ANDES bin KASMIR (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar jam 21:00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 bertempat di rumah Saksi MATKAPRIANDES als ANDES bin KASMIR yang beralamat di Desa Wiralaga II RT/RW 002/002 Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan cara permufakatan jahat*", yang dilakukan Terdakwa dengan cara - cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar jam 21:00 WIB, ketika Terdakwa MUSLIM ANDINO bin MAHAD bersama-sama dengan Saksi GOVINDA bin WAHID dan Saksi MATKAPRIANDES als ANDES bin KASMIR sedang berada dia di rumah Saksi MATKAPRIANDES als ANDES



bin KASMIR yang beralamat di Desa Wiralaga II RT/RW 002/002 Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji dimana mereka didatangi oleh Saksi DEFKI FERDINAN, S.H. bin HIDAYAT LAMBASI, Saksi ARI SANJAYA, S.E., M.H bin H. ABDULAH SANI dan Saksi WISNU FEBRIANTO bin SUKARWANTO yang merupakan anggota Satres Narkoba Polres Mesuji dimana mereka mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Saksi MATKAPRIANDES als ANDES bin KASMIR yang beralamat di Desa Wiralaga II RT/RW 002/002 Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji dipergunakan untuk transaksi ilegal narkoba. Bahwa pada saat itu Saksi DEFKI FERDINAN, S.H. bin HIDAYAT LAMBASI, Saksi ARI SANJAYA, S.E., M.H bin H. ABDULAH SANI dan Saksi WISNU FEBRIANTO bin SUKARWANTO melakukan pemeriksaan terhadap rumah dan badan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan Saksi DEFKI FERDINAN, S.H. bin HIDAYAT LAMBASI, Saksi ARI SANJAYA, S.E., M.H bin H. ABDULAH SANI dan Saksi WISNU FEBRIANTO bin SUKARWANTO di saku depan sebelah kanan celana pendek merek Kendy warna coklat motif kotak-kotak yang digunakan oleh Saksi GOVINDA bin WAHID, 1 (satu) buah bong yang diatasnya terdapat pipet yang sudah dibengkokkan dan 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat residu dan 1 (satu) buah korek api gas ditemukan polisi di atas lantai kamar depan rumah milik Saksi MATKAPRIANDES als ANDES bin KASMIR yang beralamat di Desa Wiralaga II RT/RW 002/002 Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji serta 1 (satu) unit Handphone Vivo warna merah yang ditemukan dari genggaman tangan Saksi GOVINDA bin WAHID, kemudian Saksi DEFKI FERDINAN, S.H. bin HIDAYAT LAMBASI, Saksi ARI SANJAYA, S.E., M.H bin H. ABDULAH SANI dan Saksi WISNU FEBRIANTO bin SUKARWANTO juga menemukan barang bukti lain atas kepemilikan Saksi MATKAPRIANDES als ANDES bin KASMIR berupa 1 (satu) buah dompet hitam kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip besar yang berisi narkoba jenis shabu dan 18 (delapan belasan) plastic klip kecil berisi narkoba jenis shabu yang ditemukan di saku depan sebelah kiri celana yang dipakai Saksi MATKAPRIANDES als ANDES bin KASMIR, atas temuan tersebut kemudian Saksi GOVINDA bin WAHID, Terdakwa dan Saksi MATKAPRIANDES als ANDES bin KASMIR langsung dibawa ke Polres Mesuji untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan No.LAB: 2380/NNF/2022, Tanggal 05



Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si. dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm. serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, SH. sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, telah menyimpulkan bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 0,016 (nor koma nol satu enam) gram (Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan) adalah milik Terdakwa yang positif mengandung *Metamfetamina* sebagai mana terdaftar dalam narkotika golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi GOVINDA bin WAHID dan Saksi MATKAPRIANDES als ANDES bin KASMIR dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu (*Metamfetamina*) dengan berat bersih (Netto) keseluruhan sebesar 0,016 (nor koma nol satu enam) gram tanpa memiliki surat izin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa MUSLIM ANDINO bin MAHAD bersama-sama dengan Saksi GOVINDA bin WAHID dan Saksi MATKAPRIANDES als ANDES bin KASMIR (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar jam 20:30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 bertempat di rumah Saksi MATKAPRIANDES als ANDES bin KASMIR yang beralamat di Desa Wiralaga II RT/RW 002/002 Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri**



sendiri", yang dilakukan **Terdakwa** dengan cara - cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar jam 20:30 Wib, Saksi GOVINDA bin WAHID datang kerumah Saksi MATKAPRIANDES als ANDES bin KASMIR yang beralamat di Desa Wiralaga II RT/RW 002/002 Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji dengan tujuan membeli narkoba jenis sabu dimana saat itu terdapat Terdakwa MUSLIM ANDINO bin MAHAD dan Saksi MATKAPRIANDES als ANDES bin KASMIR, kemudian Saksi GOVINDA bin WAHID membeli narkoba jenis shabu dari Saksi MATKAPRIANDES als ANDES bin KASMIR dengan harga Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan cara transfer pulsa kepada Saksi MATKAPRIANDES als ANDES bin KASMIR, lalu Saksi MATKAPRIANDES als ANDES bin KASMIR memberikan 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkoba jenis shabu kepada Saksi GOVINDA bin WAHID dengan tangan kanan lalu 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkoba jenis shabu diterima oleh Saksi GOVINDA bin WAHID dengan tangan kanan. Bahwa setelah Saksi GOVINDA bin WAHID menerima 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkoba jenis shabu tersebut kemudian Saksi GOVINDA bin WAHID meminjam alat hisap milik Saksi MATKAPRIANDES als ANDES bin KASMIR dan Saksi GOVINDA bin WAHID memasukan 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkoba jenis shabu kedalam 1 (satu) buah kaca pirek yang Saksi GOVINDA bin WAHID pinjam tersebut, kemudian Saksi GOVINDA bin WAHID menggunakan narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) kali hisap lalu Terdakwa meminta sedikit narkoba jenis shabu milik Saksi GOVINDA bin WAHID dan ikut menghisapnya. Bahwa setelah selesai menggunakan narkoba jenis shabu tersebut Saksi GOVINDA bin WAHID dan Terdakwa bermain judi online, kemudian sekitar jam 21:00 WIB, Saksi GOVINDA bin WAHID, Terdakwa dan Saksi MATKAPRIANDES als ANDES bin KASMIR didatangi oleh Saksi DEFKI FERDINAN, S.H. bin HIDAYAT LAMBASI, Saksi ARI SANJAYA, S.E., M.H bin H. ABDULAH SANI dan Saksi WISNU FEBRIANTO bin SUKARWANTO yang merupakan anggota Satres Narkoba Polres Mesuji dimana mereka mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Saksi MATKAPRIANDES als ANDES bin KASMIR yang beralamat di Desa Wiralaga II RT/RW 002/002 Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji dipergunakan untuk transaksi ilegal narkoba. Bahwa pada saat itu Saksi DEFKI FERDINAN, S.H. bin HIDAYAT LAMBASI, Saksi ARI SANJAYA, S.E., M.H bin H. ABDULAH SANI dan Saksi WISNU FEBRIANTO bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKARWANTO melakukan pemeriksaan terhadap rumah dan badan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan Saksi DEFKI FERDINAN, S.H. bin HIDAYAT LAMBASI, Saksi ARI SANJAYA, S.E., M.H bin H. ABDULAH SANI dan Saksi WISNU FEBRIANTO bin SUKARWANTO di saku depan sebelah kanan celana pendek merek Kendy warna coklat motif kotak-kotak yang digunakan oleh Saksi GOVINDA bin WAHID, 1 (satu) buah bong yang diatasnya terdapat pipet yang sudah dibengkokkan dan 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat residu dan 1 (satu) buah korek api gas ditemukan polisi di atas lantai kamar depan rumah milik Saksi MATKAPRIANDES als ANDES bin KASMIR yang beralamat di Desa Wiralaga II RT/RW 002/002 Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji serta 1 (satu) unit Handphone Vivo warna merah yang ditemukan dari genggam tangan Saksi GOVINDA bin WAHID, kemudian Saksi DEFKI FERDINAN, S.H. bin HIDAYAT LAMBASI, Saksi ARI SANJAYA, S.E., M.H bin H. ABDULAH SANI dan Saksi WISNU FEBRIANTO bin SUKARWANTO juga menemukan barang bukti lain atas kepemilikan Saksi MATKAPRIANDES als ANDES bin KASMIR berupa 1 (satu) buah dompet hitam kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip besar yang berisi narkotika jenis shabu dan 18 (delapan belasan) plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu yang ditemukan di saku depan sebelah kiri celana yang dipakai Saksi MATKAPRIANDES als ANDES bin KASMIR, atas temuan tersebut kemudian Saksi GOVINDA bin WAHID, Terdakwa dan Saksi MATKAPRIANDES als ANDES bin KASMIR langsung dibawa ke Polres Mesuji untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan No.LAB: 2380/NNF/2022, Tanggal 05 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si. dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm. serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, SH. sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, telah menyimpulkan bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 0,016 (nol koma nol satu enam) gram (Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan) adalah milik Terdakwa yang positif mengandung *Metamfetamina* sebagai mana terdaftar dalam narkotika golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab. 10412-7.A/HP/VII/2022 Dinas Kesehatan Pemerinta Provinsi Lampung UPTD Balai Laboratorium Kesehatan, Tanggal 15 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Febrianasari, SKM. dan Widiyawati, Amd. F serta diketahui oleh Penanggung Jawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dr. Aditya, M. Biomed. sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, telah menyimpulkan bahwa terhadap 1 (satu) buah pot plastik dengan volume 5 ml yang berisi Urine Terdakwa (sesuai Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Dinas Kesehatan Pemerinta Provinsi Lampung UPTD Balai Laboratorium Kesehatan) adalah milik Terdakwa yang Negatif mengandung *Metamfetamina* sebagai mana terdaftar dalam narkotika golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu (*Metamfetamina*) dengan berat bersih (Netto) keseluruhan sebesar 0,016 (nor koma nol satu enam) gram tanpa memiliki surat izin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. ARI SANJAYA, S.E, M.H Bin H. ABDULLAH SANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan Saksi di BAP Kepolisian sudah benar tanpa ada paksaan atau tekanan;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki diduga telah melakukan



tindak pidana Narkotika jenis shabu bernama MUSLIM ANDINO Bin MAHAD dan GOVINDA Bin WAHID;

- Bahwa Kejadian penangkapannya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB di rumah milik MATKAPRIANDES als ANDES Bin KASMIR yang beralamatkan di Desa Wiralaga II Rt/Rw 002/002 Kec. Mesuji Kabupaten Mesuji;
- Bahwa waktu dilakukan penangkapan terhadap kedua pelaku tersebut mereka sedang duduk, usai menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa waktu Saksi dan teman-teman melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa kami melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang dibagian tutupnya terdapat pipet plastic yang sudah dibengkokan, 1 (satu) buah celana pendek merk Kendy warna coklat motif kotak-kotak, 1 (satu) buah pirek kaca yang terdapat residu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit handphone vivo warna merah;
- Bahwa barang bukti berupa menemukan 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu ditemukan disaku depan sebelah kanan celana yang digunakan oleh GOVINDA Bin WAHID, 1 (satu) buah celana pendek merk Kendy warna coklat motif kotak-kotak yang digunakan oleh GOVINDA Bin WAHID 1 (satu) buah alat hisap/bong yang dibagian tutupnya terdapat pipet plastic yang sudah dibengkokan, 1 (satu) buah pirek kaca yang terdapat residu, 1 (satu) buah korek api gas ditemukan diatas lantai kamar depan rumah milik MATKAPRIANDES als ANDES Bin KASMIR yang beralamatkan di Desa Wiralaga II Rt/Rw 002/002 Kec. Mesuji Kabupaten Mesuji, 1 (satu) unit handphone vivo warna merah dari genggam tangan GOVINDA Bin WAHID;
- Bahwa 1 (satu) buah alat hisap/bong yang dibagian tutupnya terdapat pipet plastic yang sudah dibengkokan, 1 (satu) buah pirek kaca yang terdapat residu, 1 (satu) buah korek api gas adalah milik MATKAPRIANDES als ANDES Bin KASMIR, 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah celana pendek merk Kendy warna coklat motif kotak-kotak, 1 (satu) buah pirek kaca yang terdapat residu dan 1 (satu) unit handphone vivo warna merah adalah milik GOVINDA Bin WAHID;



- Bahwa selain barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang dibagian tutupnya terdapat pipet plastic yang sudah dibengkokan, 1 (satu) buah celana pendek merk Kendy warna coklat motif kotak-kotak, 1 (satu) buah pirek kaca yang terdapat residu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit handphone vivo warna merah tidak ada bukti lain lagi yang dilakukan penyitaan oleh Polisi;
- Bahwa 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang dibagian tutupnya terdapat pipet plastic yang sudah dibengkokan, 1 (satu) buah celana pendek merk Kendy warna coklat motif kotak-kotak, 1 (satu) buah pirek kaca yang terdapat residu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit handphone vivo warna merah adalah benar barang bukti yang disita pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi, akan tetapi kami dapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada seseorang yang akan menggunakan jenis shabu di rumah MATKAPRIANDES als ANDES Bin KASMIR yang beralamat di Desa Wiralaga II Rt/Rw 002/002 Kec. Mesuji Kabupaten Mesuji;
- Bahwa hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB:2380/NNF/2022 Tanggal 05 Agustus 2022 adalah benar.
- Bahwa dalam penggunaan sabu tersebut Terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, mereka menggunakan narkoba jenis shabu untuk dipakai sendiri;
Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. WISNU FEBRIANTO Bin SUKARWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan Saksi di BAP Kepolisian sudah benar tanpa ada paksaan atau tekanan;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki diduga telah melakukan tindak pidana Narkoba jenis shabu bernama MUSLIM ANDINO Bin MAHAD dan GOVINDA Bin WAHID;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penangkapannya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB di rumah milik MATKAPRIANDES als ANDES Bin KASMIR yang beralamatkan di Desa Wiralaga II Rt/Rw 002/002 Kec. Mesuji Kabupaten Mesuji;
- Bahwa waktu dilakukan penangkapan terhadap kedua pelaku tersebut mereka sedang duduk, usai menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa waktu Saksi dan teman-teman melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa kami melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang dibagian tutupnya terdapat pipet plastic yang sudah dibengkokan, 1 (satu) buah celana pendek merk Kendy warna coklat motif kotak-kotak, 1 (satu) buah pirek kaca yang terdapat residu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit handphone vivo warna merah;
- Bahwa 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkoba jenis shabu ditemukan disaku depan sebelah kanan celana yang digunakan oleh GOVINDA Bin WAHID, 1 (satu) buah celana pendek merk Kendy warna coklat motif kotak-kotak yang digunakan oleh GOVINDA Bin WAHID, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang dibagian tutupnya terdapat pipet plastic yang sudah dibengkokan, 1 (satu) buah pirek kaca yang terdapat residu, 1 (satu) buah korek api gas ditemukan diatas lantai kamar depan rumah milik MATKAPRIANDES als ANDES Bin KASMIR yang beralamatkan di Desa Wiralaga II Rt/Rw 002/002 Kec. Mesuji Kabupaten Mesuji, 1 (satu) unit handphone vivo warna merah dari genggam tangan GOVINDA Bin WAHID;
- Bahwa 1 (satu) buah alat hisap/bong yang dibagian tutupnya terdapat pipet plastic yang sudah dibengkokan, 1 (satu) buah pirek kaca yang terdapat residu, 1 (satu) buah korek api gas adalah milik MATKAPRIANDES als ANDES Bin KASMIR, 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah celana pendek merk Kendy warna coklat motif kotak-kotak, 1 (satu) buah pirek kaca yang terdapat residu dan 1 (satu) unit handphone vivo warna merah adalah milik GOVINDA Bin WAHID;
- Bahwa selain barang bukti tersebut tidak ada bukti lain lagi yang dilakukan penyitaan oleh Polisi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang dibagian

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tutupnya terdapat pipet plastic yang sudah dibengkokan, 1 (satu) buah celana pendek merk Kendy warna coklat motif kotak-kotak, 1 (satu) buah pirek kaca yang terdapat residu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit handphone vivo warna merah adalah benar barang bukti yang disita pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bukan target operasi, akan tetapi kami dapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada seseorang yang akan menggunakan jenis shabu di rumah MATKAPRIANDES als ANDES Bin KASMIR yang beralamat di Desa Wiralaga II Rt/Rw 002/002 Kec. Mesuji Kabupaten Mesuji;
- Bahwa hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB:2380/NNF/2022 Tanggal 05 Agustus 2022 adalah benar.
- Bahwa dalam penggunaan sabu tersebut Terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, mereka menggunakan narkoba jenis shabu untuk dipakai sendiri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. GOVINDA Bin WAHID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan Saksi di BAP Kepolisian sudah benar tanpa ada paksaan atau tekanan;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa usai menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB di rumah milik MATKAPRIANDES als ANDES Bin KASMIR yang beralamatkan di Desa Wiralaga II Rt/Rw 002/002 Kec. Mesuji Kabupaten Mesuji;
- Bahwa selain Terdakwa dan Saksi ada satu orang laki-laki yang ikut diamankan penjual narkoba jenis shabu bernama MATKAPRIANDES;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Terdakwa dan Saksi dilakukan penangkapan dan penggeledahan ada penyitaan terhadap barang bukti yang diamankan Polisi yaitu berupa 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang dibagian tutupnya terdapat pipet plastic yang sudah dibengkokan, 1 (satu) buah celana pendek merk Kendy warna coklat motif kotak-kotak, 1 (satu) buah pirek kaca yang terdapat residu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit handphone vivo warna merah;
- Bahwa 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu ditemukan disaku depan sebelah kanan celana yang digunakan oleh Saksi, 1 (satu) buah celana pendek merk Kendy warna coklat motif kotak-kotak yang digunakan oleh Saksi, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang dibagian tutupnya terdapat pipet plastic yang sudah dibengkokan, 1 (satu) buah pirek kaca yang terdapat residu, 1 (satu) buah korek api gas ditemukan diatas lantai kamar depan rumah milik MATKAPRIANDES als ANDES Bin KASMIR yang beralamatkan di Desa Wiralaga II Rt/Rw 002/002 Kec. Mesuji Kabupaten Mesuji, 1 (satu) unit handphone vivo warna merah dari genggam tangan Saksi;
- Bahwa 1 (satu) buah alat hisap/bong yang dibagian tutupnya terdapat pipet plastic yang sudah dibengkokan, 1 (satu) buah pirek kaca yang terdapat residu, 1 (satu) buah korek api gas adalah milik MATKAPRIANDES als ANDES Bin KASMIR, 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah celana pendek merk Kendy warna coklat motif kotak-kotak, 1 (satu) buah pirek kaca yang terdapat residu dan 1 (satu) unit handphone vivo warna merah adalah milik Saksi;
- Bahwa selain barang bukti tersebut tidak ada bukti lain lagi yang dilakukan penyitaan oleh Polisi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang dibagian tutupnya terdapat pipet plastic yang sudah dibengkokan, 1 (satu) buah celana pendek merk Kendy warna coklat motif kotak-kotak, 1 (satu) buah pirek kaca yang terdapat residu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit handphone vivo warna merah adalah benar barang bukti yang disita pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi dan Terdakwa;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB:2380/NNF/2022 Tanggal 05 Agustus 2022 adalah benar;
- Bahwa Dalam penggunaan Narkotika jenis sabu tersebut Saksi dan Terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang;
- Bahwa Saksi menggunakan narkotika jenis shabu untuk dipakai sendiri bersama Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa MUSLIM ANDINO bin MAHAD

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat Terdakwa bersama teman Terdakwa bernama GOVINDA Bin WAHID;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB di rumah milik MATKAPRIANDES als ANDES Bin KASMIR yang beralamatkan di Desa Wiralaga II Rt/Rw 002/002 Kec. Mesuji Kabupaten Mesuji;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi GOVINDA Bin WAHID ditangkap oleh Polisi, Terdakwa sedang duduk usai menggunakan narkotika jenis shabu dan selain Terdakwa dan Saksi GOVINDA Bin WAHID ada satu orang laki-laki yang ikut diamankan Polisi yaitu penjual narkotika jenis shabu bernama MATKAPIANDES;
- Bahwa pada waktu Terdakwa dan Saksi GOVINDA Bin WAHID dilakukan penangkapan dan penggeledahan ada penyitaan terhadap barang bukti yang diamankan yaitu berupa 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang dibagian tutupnya terdapat pipet plastic yang sudah dibengkokan, 1 (satu) buah celana pendek merk Kendy warna coklat motif kotak-kotak, 1 (satu) buah pirem kaca yang terdapat residu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit handphone vivo warna merah;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu ditemukan disaku depan sebelah kanan celana yang digunakan oleh Saksi GOVINDA Bin WAHID, 1 (satu) buah celana

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendek merk Kendy warna coklat motif kotak-kotak yang digunakan oleh Saksi GOVINDA Bin WAHID, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang dibagian tutupnya terdapat pipet plastic yang sudah dibengkokkan, 1 (satu) buah pirek kaca yang terdapat residu, 1 (satu) buah korek api gas ditemukan diatas lantai kamar depan rumah milik MATKAPRIANDES als ANDES Bin KASMIR yang beralamatkan di Desa Wiralaga II Rt/Rw 002/002 Kec. Mesuji Kabupaten Mesuji, 1 (satu) unit handphone vivo warna merah dari genggam tangan Saksi GOVINDA Bin WAHID;

- Bahwa narkoba jenis shabu yang Terdakwa gunakan bersama Saksi GOVINDA Bin WAHID adalah milik Saksi GOVINDA Bin WAHID, yang mana Saksi GOVINDA Bin WAHID membeli seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada MATKAPRIANDES als ANDES Bin KASMIR dengan menggunakan transfer pulsa, kemudian Terdakwa meminta sedikit Narkoba tersebut kepada Saksi GOVINDA Bin WAHID;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa dan Saksi GOVINDA Bin WAHID menggunakan narkoba jenis shabu pada saat sebelum dilakukan penangkapan oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu bersama Saksi GOVINDA Bin WAHID sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah membeli narkoba jenis shabu kepada MATKAPRIANDES als ANDES Bin KASMIR sudah sekitar 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB:2380/NNF/2022 Tanggal 05 Agustus 2022 adalah benar.
- Bahwa dalam penggunaan Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu untuk dipakai sendiri bersama Saksi GOVINDA Bin WAHID;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastic klip narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah bong yang diatasnya terdapat pipet yang sudah dibengkokkan;
- 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat residu;
- 1 (satu) buah celana pendek merek Kendy warna coklat motif kotak-kotak;
- 1 (satu) buah korek warna hijau;



- 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna merah:

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan dan diperiksa bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan No.LAB: 2380/NNF/2022, Tanggal 05 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si. dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm. serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, SH. sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, telah menyimpulkan bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 0,016 (nor koma nol satu enam) gram (Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan) adalah milik Terdakwa yang positif mengandung *Metamfetamina* sebagai mana terdaftar dalam narkotika golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab. 10412-7.A/HP/VII/2022 Dinas Kesehatan Pemerinta Provinsi Lampung UPTD Balai Laboratorium Kesehatan, Tanggal 15 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Febrianasari, SKM. dan Widiyawati, Amd. F serta diketahui oleh Penanggung Jawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dr. Aditya, M. Biomed. sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, telah menyimpulkan bahwa terhadap 1 (satu) buah pot plastik dengan volume 5 ml yang berisi Urine Terdakwa (sesuai Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung UPTD Balai Laboratorium Kesehatan) adalah milik Terdakwa yang Positif mengandung *Metamfetamina* sebagai mana terdaftar dalam narkotika golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan di persidangan tersebut adalah surat dalam bentuk yang resmi dan dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan diperuntukkan bagi pembuktian dalam perkara ini serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini (vide Pasal 187 Kitab Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 184 Ayat (1) huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa dan Saksi GOVINDA Bin WAHID ditangkap oleh beberapa anggota Polisi diantaranya Saksi ARI SANJAYA, S.E, M.H Bin H. ABDULLAH SANI dan Saksi WISNU FEBRIANTO Bin SUKARWANTO pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB di rumah milik MATKAPRIANDES als ANDES Bin KASMIR yang beralamatkan di Desa Wiralaga II Rt/Rw 002/002 Kec. Mesuji Kabupaten Mesuji;
- Bahwa benar, pada saat Terdakwa dan Saksi GOVINDA Bin WAHID ditangkap oleh Polisi, Terdakwa sedang duduk usai menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar, selain Terdakwa dan Saksi GOVINDA Bin WAHID ada satu orang laki-laki yang ikut diamankan Polisi yaitu penjual narkoba jenis shabu bernama MATKAPIANDES;
- Bahwa benar, pada waktu Terdakwa dan Saksi GOVINDA Bin WAHID dilakukan penangkapan dan penggeledahan ada penyitaan terhadap barang bukti yang diamankan yaitu berupa 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang dibagian tutupnya terdapat pipet plastic yang sudah dibengkokan, 1 (satu) buah celana pendek merk Kendy warna coklat motif kotak-kotak, 1 (satu) buah pirek kaca yang terdapat residu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit handphone vivo warna merah;
- Bahwa benar, 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkoba jenis shabu ditemukan disaku depan sebelah kanan celana yang digunakan oleh Saksi GOVINDA Bin WAHID, 1 (satu) buah celana pendek merk Kendy warna coklat motif kotak-kotak yang digunakan oleh Saksi GOVINDA Bin WAHID, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang dibagian tutupnya terdapat pipet plastic yang sudah dibengkokan, 1 (satu) buah pirek kaca yang terdapat residu, 1 (satu) buah korek api gas ditemukan diatas lantai kamar depan rumah milik MATKAPRIANDES als ANDES Bin KASMIR

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamatkan di Desa Wiralaga II Rt/Rw 002/002 Kec. Mesuji Kabupaten Mesuji, 1 (satu) unit handphone vivo warna merah dari genggam tangan Saksi GOVINDA Bin WAHID;

- Bahwa benar, narkoba jenis shabu yang Terdakwa gunakan bersama Saksi GOVINDA Bin WAHID adalah milik Saksi GOVINDA Bin WAHID yang mana Saksi GOVINDA Bin WAHID membeli seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada MATKAPRIANDES als ANDES Bin KASMIR dengan menggunakan transfer pulsa, kemudian Terdakwa meminta sedikit Narkoba tersebut kepada Saksi GOVINDA Bin WAHID;
- Bahwa benar, Terdakwa dan Saksi GOVINDA Bin WAHID menggunakan narkoba jenis shabu pada saat sebelum dilakukan penangkapan oleh Polisi;
- Bahwa benar, Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu bersama Saksi GOVINDA Bin WAHID sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa benar, sebelumnya Terdakwa pernah membeli narkoba jenis shabu kepada MATKAPRIANDES als ANDES Bin KASMIR;
- Bahwa benar, Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu untuk dipakai sendiri bersama Saksi GOVINDA Bin WAHID;
- Bahwa benar, dalam penggunaan Narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang;
- Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan No.LAB: 2380/NNF/2022, Tanggal 05 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si. dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm. serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, SH. sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, telah menyimpulkan bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 0,016 (nol koma nol satu enam) gram (Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan) adalah milik Terdakwa yang positif mengandung *Metamfetamina* sebagai mana terdaftar dalam narkoba golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab. 10412-7.A/HP/VII/2022 Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung UPTD Balai Laboratorium Kesehatan, Tanggal 15 Juli 2022

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Febrianasari, SKM. dan Widiyawati, Amd. F serta diketahui oleh Penanggung Jawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dr. Aditya, M. Biomed. sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, telah menyimpulkan bahwa terhadap 1 (satu) buah pot plastik dengan volume 5 ml yang berisi Urine Terdakwa (sesuai Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung UPTD Balai Laboratorium Kesehatan) adalah milik Terdakwa yang Positif mengandung *Metamfetamina* sebagai mana terdaftar dalam narkotika golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaairitas sebagai berikut:

- Primair** : **Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**
- Subsidaair** : **Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Subsidaairitas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair, apabila terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan namun apabila dakwaan Primair tidak terbukti akan dipertimbangkan dakwaan selebihnya sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;**
3. **Percobaan atau Perbuatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2022/PN Mgl



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di depan persidangan perkara ini yaitu Terdakwa MUSLIM ANDINO bin MAHAD, dimana Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitas yang dibacakan pada awal persidangan dan hal ini juga diakui dan dibenarkan oleh para Saksi, serta Terdakwa juga menyatakan mengerti isi dan maksud surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup memenuhi salah satu kualifikasi perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut AR. Sujono. S.H., M.H. dan Bony Daniel, S.H. dalam buku "Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika", hal. 229-233, yang dimaksud dengan memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya. Menyimpan berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Menguasai berarti berkuasa atas sesuatu; memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI). Seseorang dikatakan menguasai apabila ia berkuasa atas barang tersebut dan dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak dan apakah benda tersebut miliknya atau tidak. Makna menguasai lebih luas daripada memiliki karena dalam menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik dan tidak penting adanya dasar penguasaan atas barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain (KBBI) oleh karenanya menyediakan berarti barang tersebut tidak untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika sebagaimana Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak (*zonder eigen recht*) adalah tidak ada izin dari pihak yang berwenang yang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan aturan yang ditetapkan pemerintah atau bertentangan dengan hak si pelaku atau orang lain (*tegen eens anders*);

Menimbang, bahwa adapun berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa dan Saksi GOVINDA Bin WAHID ditangkap oleh beberapa anggota Polisi diantaranya Saksi ARI SANJAYA, S.E, M.H Bin H. ABDULLAH SANI dan Saksi WISNU FEBRIANTO Bin SUKARWANTO pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB di rumah milik MATKAPRIANDES als ANDES Bin KASMIR yang beralamatkan di Desa Wiralaga II Rt/Rw 002/002 Kec. Mesuji Kabupaten Mesuji;

Menimbang, bahwa pada waktu Terdakwa dan Saksi GOVINDA Bin WAHID dilakukan penangkapan dan pengeledahan ada penyitaan terhadap barang bukti yang diamankan yaitu berupa 1 (satu) buah plastic klip kecil

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang dibagian tutupnya terdapat pipet plastic yang sudah dibengkokan, 1 (satu) buah celana pendek merk Kendy warna coklat motif kotak-kotak, 1 (satu) buah pirek kaca yang terdapat residu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit handphone vivo warna merah;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkoba jenis shabu ditemukan disaku depan sebelah kanan celana yang digunakan oleh Saksi GOVINDA Bin WAHID, 1 (satu) buah celana pendek merk Kendy warna coklat motif kotak-kotak yang digunakan oleh Terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang dibagian tutupnya terdapat pipet plastic yang sudah dibengkokan, 1 (satu) buah pirek kaca yang terdapat residu, 1 (satu) buah korek api gas ditemukan diatas lantai kamar depan rumah milik MATKAPRIANDES als ANDES Bin KASMIR yang beralamatkan di Desa Wiralaga II Rt/Rw 002/002 Kec. Mesuji Kabupaten Mesuji, 1 (satu) unit handphone vivo warna merah dari genggam tangan Saksi GOVINDA Bin WAHID;

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu yang Terdakwa gunakan bersama Saksi GOVINDA Bin WAHID adalah milik Saksi GOVINDA Bin WAHID yang mana Saksi GOVINDA Bin WAHID membeli seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada MATKAPRIANDES als ANDES Bin KASMIR dengan menggunakan transfer pulsa, kemudian Terdakwa meminta sedikit Narkoba tersebut kepada Saksi GOVINDA Bin WAHID;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi GOVINDA Bin WAHID menggunakan narkoba jenis shabu pada saat sebelum dilakukan penangkapan oleh Polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi GOVINDA Bin WAHID tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terhadap Narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan No.LAB: 2380/NNF/2022, Tanggal 05 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si. dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm. serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, SH. sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, telah menyimpulkan bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 0,016 (nor koma nol satu enam) gram (Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan) adalah milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang positif mengandung *Metamfetamina* sebagai mana terdaftar dalam narkotika golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab. 10412-7.A/HP/VII/2022 Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung UPTD Balai Laboratorium Kesehatan, Tanggal 15 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Febrianasari, SKM. dan Widiyawati, Amd. F serta diketahui oleh Penanggung Jawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dr. Aditya, M. Biomed. sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, telah menyimpulkan bahwa terhadap 1 (satu) buah pot plastik dengan volume 5 ml yang berisi Urine Terdakwa (sesuai Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung UPTD Balai Laboratorium Kesehatan) adalah milik Terdakwa yang Positif mengandung *Metamfetamina* sebagai mana terdaftar dalam narkotika golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, ditemukan 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu ditemukan disaku depan sebelah kanan celana yang digunakan oleh Saksi GOVINDA Bin WAHID, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang dibagian tutupnya terdapat pipet plastic yang sudah dibengkokan, 1 (satu) buah pirek kaca yang terdapat residu, 1 (satu) buah korek api gas ditemukan diatas lantai kamar depan rumah milik MATKAPRIANDES als ANDES Bin KASMIR yang mana narkotika jenis shabu yang Terdakwa gunakan bersama Saksi GOVINDA Bin WAHID adalah diakui milik Saksi GOVINDA Bin WAHID yang dibeli oleh Saksi GOVINDA Bin WAHID seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada MATKAPRIANDES als ANDES Bin KASMIR dengan menggunakan transfer pulsa dan kemudian Terdakwa meminta sedikit Narkotika tersebut kepada Saksi GOVINDA Bin WAHID;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, keberadaan 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu tersebut adalah menunjukkan memang benar adanya kepemilikan dan penguasaan Saksi GOVINDA Bin WAHID terhadap sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa *Terdakwa bermaksud untuk*

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan atau memakai narkoba tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkoba tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkoba tersebut semata-mata untuk digunakan, sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut putusan Mahkamah Agung Nomor 1071 K/Pid.Sus/2012 dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkoba tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai Narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dikorelasikan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 03 Agustus 2011 *jo.* putusan Mahkamah Agung Nomor 1071 K/Pid.Sus/2012 tersebut, meskipun secara nyata Saksi GOVINDA Bin WAHID memiliki 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkoba jenis shabu yang tidak dapat ditunjukkan izin penggunaannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun untuk reagnesia diagnostic dan reagnesia laboratorium namun oleh karena tujuan kepemilikan Saksi GOVINDA Bin WAHID atas 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkoba jenis shabu tersebut untuk Saksi GOVINDA Bin WAHID gunakan bersama Terdakwa dan bukan untuk motif ekonomi ataupun diedarkan kembali sebagaimana dikuatkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab. 10412-7.A/HP/VII/2022 Dinas Kesehatan Pemerinta Provinsi Lampung UPTD Balai Laboratorium Kesehatan, Tanggal 15 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Febrianasari, SKM. dan Widiyawati, Amd. F serta diketahui oleh Penanggung Jawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dr. Aditya, M. Biomed. sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, telah menyimpulkan bahwa terhadap 1 (satu) buah pot plastik dengan volume 5 ml yang berisi Urine Terdakwa (sesuai Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung UPTD Balai Laboratorium Kesehatan) adalah milik Terdakwa yang Positif mengandung

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Metamfetamina sebagai mana terdaftar dalam narkotika golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim menilai unsur kedua pada pasal ini tidak terbukti;

Ad.3 Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa tidak ada bekerjasama baik dengan Sdr. MATKAPRIANDES als ANDES Bin KASMIR maupun dengan Saksi GOVINDA Bin WAHID, tidak ada kesepakatan ada melakukan perbuatan yang berhubungan dengan penyediaan pesanan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa juga tidak ada bekerjasama, tidak ada kesepakatan, tidak ada melakukan perbuatan yang berhubungan dengan penjualan atau transaksi narkotika, sehingga unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dari Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**
- 2. Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur Setiap orang telah dipertimbangkan Majelis Hakim saat Majelis Hakim mempertimbangkan unsur Setiap orang yang merupakan bagian dari pasal yang didakwakan oleh



Penuntut Umum dalam dakwaan Primair dan oleh karena Majelis Hakim menyatakan unsur setiap orang dalam dakwaan Primair terpenuhi, sehingga untuk menyingkat uraian pertimbangan hukum, maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur Setiap orang dalam dakwaan Subsidair mengambil alih pertimbangan hukum tentang unsur Setiap orang dalam dakwaan Primair, dengan demikian Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan unsur Setiap orang dalam dakwaan Subsidair telah terpenuhi pula;

Ad.2. Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna menurut Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih lanjut dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagnesia diagnostic, serta reagnesia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Ayat 2);

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagnesia diagnostic, serta reagnesia



laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil. Yang dimaksud melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum formil adalah perbuatan tersebut disebut melawan hukum apabila memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan penggunaan harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang memberikan rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide: Pasal 8 Ayat (1) Jis, Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri adalah sebagai subjek pelaku yang dapat dikategorikan sebagai orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika baik dalam keadaan ketergantungan atau sedang tidak dalam keadaan ketergantungan Narkotika, baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, pengertian diri sendiri merupakan frase kalimat yang harus dihubungkan dengan Narkotika sebagai objek/barang yang digunakan oleh pelaku, yang mana dari korelasi antara pelaku sebagai subjek dengan Narkotika sebagai objek, memberikan batasan yang jelas dan konkrit sebatas mana peranan pelaku yang dimaksud dalam tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian penggunaan narkotika yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan perbuatan yang dapat dikatakan telah melawan hukum secara formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa dan Saksi GOVINDA Bin WAHID ditangkap oleh beberapa anggota Polisi diantaranya Saksi ARI SANJAYA, S.E, M.H Bin H. ABDULLAH SANI dan Saksi WISNU FEBRIANTO Bin SUKARWANTO pada



hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB di rumah milik MATKAPRIANDES als ANDES Bin KASMIR yang beralamatkan di Desa Wiralaga II Rt/Rw 002/002 Kec. Mesuji Kabupaten Mesuji;

Menimbang, bahwa pada waktu Terdakwa dan Saksi GOVINDA Bin WAHID dilakukan penangkapan dan penggeledahan ada penyitaan terhadap barang bukti yang diamankan yaitu berupa 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang dibagian tutupnya terdapat pipet plastic yang sudah dibengkokan, 1 (satu) buah celana pendek merk Kendy warna coklat motif kotak-kotak, 1 (satu) buah pirek kaca yang terdapat residu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit handphone vivo warna merah;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu ditemukan disaku depan sebelah kanan celana yang digunakan oleh Saksi GOVINDA Bin WAHID, 1 (satu) buah celana pendek merk Kendy warna coklat motif kotak-kotak yang digunakan oleh Terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang dibagian tutupnya terdapat pipet plastic yang sudah dibengkokan, 1 (satu) buah pirek kaca yang terdapat residu, 1 (satu) buah korek api gas ditemukan diatas lantai kamar depan rumah milik MATKAPRIANDES als ANDES Bin KASMIR yang beralamatkan di Desa Wiralaga II Rt/Rw 002/002 Kec. Mesuji Kabupaten Mesuji, 1 (satu) unit handphone vivo warna merah dari genggam tangan Saksi GOVINDA Bin WAHID;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu yang Terdakwa gunakan bersama Saksi GOVINDA Bin WAHID adalah milik Saksi GOVINDA Bin WAHID yang mana Saksi GOVINDA Bin WAHID membeli seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada MATKAPRIANDES als ANDES Bin KASMIR dengan menggunakan transfer pulsa, kemudian Terdakwa meminta sedikit Narkotika tersebut kepada Saksi GOVINDA Bin WAHID;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi GOVINDA Bin WAHID menggunakan narkotika jenis shabu pada saat sebelum dilakukan penangkapan oleh Polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi GOVINDA Bin WAHID tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan No.LAB: 2380/NNF/2022, Tanggal 05 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si. dan Dirli Fahmi Rizal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Farm. serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, SH. sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, telah menyimpulkan bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 0,016 (nol koma nol satu enam) gram (Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan) adalah milik Terdakwa yang positif mengandung *Metamfetamina* sebagai mana terdaftar dalam narkotika golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab. 10412-7.A/HP/VII/2022 Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung UPTD Balai Laboratorium Kesehatan, Tanggal 15 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Febrianasari, SKM. dan Widiyawati, Amd. F serta diketahui oleh Penanggung Jawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dr. Aditya, M. Biomed. sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, telah menyimpulkan bahwa terhadap 1 (satu) buah pot plastik dengan volume 5 ml yang berisi Urine Terdakwa (sesuai Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung UPTD Balai Laboratorium Kesehatan) adalah milik Terdakwa yang Positif mengandung *Metamfetamina* sebagai mana terdaftar dalam narkotika golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak dapat menunjukkan bahwa barang bukti 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu mempunyai izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai Pejabat yang berwenang memberikan rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) Jis, Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu, Majelis Hakim menilai adanya kesadaran dalam diri Terdakwa yang diketahuinya bahwa memakai narkotika berupa Sabu tanpa adanya izin khusus dari pejabat yang berwenang adalah perbuatan yang dilarang, dan kesadaran Terdakwa tersebut dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) atas tindak pidana yang bersifat *commissionis* baik secara formal maupun material;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2022/PN Mgl



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dilengkapi surat-surat dari yang berwenang yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah mempunyai izin menggunakan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa sabu-sabu termasuk jenis Narkotika adalah tidak dapat digunakan dan diedarkan secara bebas pemakaiannya karena pemakaiannya tanpa dosis yang tepat dapat berakibat fatal bagi si pengguna disamping merusak kesehatan bahkan sampai menyebabkan ketergantungan yang sulit dihilangkan jika penggunaan secara terus menerus dan dalam jangka waktu panjang sehingga dapat merusak jiwa pemakainya dan hanya pihak yang berwenang saja yang berhak menggunakannya itupun dengan dosis yang sesuai dan hanya untuk kepentingan dalam dunia kedokteran dan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak memiliki izin secara legal dari pihak yang berwenang karena memang Terdakwa adalah bukan seorang Dokter atau ahli kesehatan, atau orang yang bergerak dalam bidang farmasi atau obat-obatan, dan bukan pula seorang ahli di bidang obat-obatan yang sedang melakukan penelitian terhadap jenis sabu-sabu untuk kepentingan pengobatan, dan karena tidak ada izin tersebut Terdakwa menyadari bahwa adalah ilegal alias tanpa izin sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa menyalahgunakannya demi kepentingan sendiri tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dari Dakwaan Subsidair Penuntut Umum, maka terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,



selanjutnya akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal atas segala perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tujuan pemidanaan tidak hanya semata-mata pembalasan atau penambahan penderitaan bagi pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah dilakukan penyitaan secara sah yang mana terhadap barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dimana pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MUSLIM ANDINO bin MAHAD tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa MUSLIM ANDINO bin MAHAD oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MUSLIM ANDINO bin MAHAD, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUSLIM ANDINO bin MAHAD oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastic klip narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah bong yang di atasnya terdapat pipet yang sudah dibengkokkan;
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat residu;
 - 1 (satu) buah celana pendek merek Kendy warna coklat motif kotak-kotak;
 - 1 (satu) buah korek warna hijau;
 - 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna merah:

Dipergunakan Dalam Berkas Perkara an. GOVINDA Bin WAHID

8. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 oleh kami Jimmy Maruli, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dina Puspasari, S.H., M.H dan Donny, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh Deni Syafril, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Fauzi Nur Rakib, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Tulang Bawang serta dihadiri oleh Terdakwa tersebut;

Hakim – Hakim Anggota,

ttd

Dina Puspasari, S.H., M.H.

ttd

Donny, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Jimmy Maruli, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Deni Syafril, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)